

**PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN  
MELALUI MEDIASI SEBAGAI PENCEGAHAN TERJADINYA  
PERCERAIAN**

**Ais Surasa, Enung Herningsih, Novia Laela**  
Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Email : aissurasa05@gmail.com

Diterima : 5 April 2022, Revisi : 15 May 2022 Disetujui : 10 Juny 2022

**ABSTRACT**

Mediation is an alternative solution that is considered more efficient in minimizing the negative impacts that arise after the conflict. When compared with the process carried out directly through the trial process. In the judicial process, mediation becomes a very important instrument because the case can be null and void if the judge is negligent in implementing the mediation process. With the rapid development of the times, there is a need for a renewal of concepts in the mediation system that can adjust and harmonize justice and prevent divisions. Therefore, it is necessary to have both moral and material support from the government regarding this matter because human resources and infrastructure are important factors in realizing the settlement of divorce disputes through the mediation process.

Keywords: mediation, marriage, and court

**ABSTRAK**

Mediasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian yang dianggap lebih efisien dalam meminimalisir dampak negatif yang timbul pasca konflik. Jika dibandingkan dengan proses yang dilakukan secara langsung melalui proses persidangan. dalam proses peradilan mediasi menjadi instrumen yang sangat penting karena perkara dapat batal demi hukum jika hakim lalai dalam menerapkan proses mediasi. Dengan pesatnya perkembangan zaman perlu adanya pembaharuan konsep dalam sistem mediasi yang dapat menyesuaikan serta menelaraskan keadilan serta mencegah terjadinya perpecahan. Oleh karenanya perlu ada dukungan baik moril maupun materil dari pemerintahan terkait hal itu karena sumberdaya manusia serta sarana prasarana menjadi faktor penting dalam terwujudnya penyelesaian sengketa perceraian melalui proses mediasi.

Kata Kunci: mediasi, perkawinan, dan pengadilan

**PENDAHULUAN**

Pernikahan menjadi salah satu bentuk keterikatan antar manusia yang di dalamnya terdapat aturan yang disepakati yang dilakukan melalui proses akad (Heridiansyah, 2014). Dalam menjalankan rumah tangga tentu harus memiliki keilmuan yang cukup agar supaya tidak terjadi hal-hal yang

tidak diinginkan (perceraian). Perceraian merupakan hasil dari ketidak harmonisan dalam menjalankan rumah tangga baik itu secara pemikiran, komunikasi, ekonomi maupun faktor lainnya yang menyebabkan perceraian bisa terjadi (Norman & Suryani, 2019). Tujuan dari pernikahan merupakan ibadah yang berdasarkan atas komitmen dengan menjaga perjanjian yang telah disepakati.

Pernikahan yang bahagia tanpa memiliki konflik merupakan cita-cita setiap orang yang sudah menjalankan rumah tangga, sehingga masing-masing orang memiliki konsep hidup yang berbeda-beda sesuai dengan kenyamanan dan kecocokan yang dirasakan (Choliq, 2017). Dalam masyarakat majemuk tentu sangat sulit jika hanya melihat dari segi luarnya saja, karena menyatukan sesuatu yang berbeda-beda tentu memiliki kesulitan jika tidak didasari dengan rasa saling percaya satu sama lain serta diiringi dengan menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Namun ada sebagian orang yang tidak bisa mengedepankan pikirannya sehingga terjadi konflik yang berkelanjutan dan tidak bisa diselesaikan secara pribadi, hal itu membutuhkan seseorang yang bisa menengahi diantara konflik keduanya (mediasi) (Wirawan, 2012).

Dalam UU Perkawinan, dijelaskan bahwa terdapat beberapa penyelesaian yang dapat digunakan sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa dalam rumah tangga. Mediasi menjadi salah satu alternatif yang dianggap dapat meminimalisir dampak negatif yang timbul setelah terjadinya konflik (Flora, 2018). Akan tetapi terkadang masih banyak masyarakat yang enggan menggunakannya ataupun tidak mengetahui mengenai alternatif yang ditawarkan tersebut. Dengan demikian pembahasan mengenai penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi dianggap perlu pembahasan lebih lanjut.

## **METODE PENELITIAN**

Yuridis normatif menjadi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan menganalisis peraturan perundang-undangan (Rahayu, 2020) yang ada kemudian di analisis dengan mendeskripsikan gejala sosial yang timbul dalam masyarakat khususnya mengenai perkara penyelesaian sengketa perceraian dengan menggunakan mediasi oleh mediator.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mediasi Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian**

Mediasi merupakan proses negosiasi atau penyelesaian sengketa dengan cara mendamaikan ke dua belah pihak yang memiliki konflik yang dilakukan oleh pihak ke tiga sebagai penengah yang disebut dengan mediator (Talli, 2015). Dalam sebuah perkara yang sudah masuk dalam proses persidangan terdapat penawaran yang direkomendasikan serta dianjurkan oleh hakim kepada para pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi sebagai upaya awal dalam menyelesaikan perkara tanpa proses persidangan lanjutan. Seiring berjalannya zaman proses penyelesaian perkara dengan cara non litigasi selain mediasi juga banyak dilakukan baik dalam bentuk konsolidasi ataupun musyawarah yang dapat menyadarkan serta mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara (Harahap, 2017).

Dalam prosesnya tentu saja memerlukan tenaga ahli serta sumberdaya yang mumpuni agar tidak terjadi penambahan perkara yang ditimbulkan oleh pihak penengah yang ditugaskan oleh pengadilan sebagai mediator (Harahap, 2017). Mediasi menjadi alternatif yang memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan cara proses pengadilan yang berkepanjangan baik dari segi materil maupun non materil. Karena pada

hakikatnya setiap yang melakukan perkara dengan melalui persidangan pasti menimbulkan dampak yang berkelanjutan terutama dari segi non materil sebagai manusia yang memiliki rasa emosional.

Penyelesaian sengkata dengan cara perdamaian dapat dilihat pada ketentuan yang ada dalam pasal 130 HIR dan pasal 154 RGB karena aturan tersebut menjadi salah satu acuan dalam perkara yang berkaitan dengan perdata. Tetapi tidak sedikit masyarakat yang memilih untuk melanjutkan proses persidangan tanpa menghiraukan proses mediasi karena sudah dianggap perlu untuk dilakukan proses persidangan. Hal ini menjadi factor yang perlu diperhatikan terutama dalam proses sosialisasi terhadap khalayak umum sehingga masyarakat dapat paham baik secara substansi maupun factor lainnya yang dapat meminimalisir konflik berkelanjutan yang terjadi dalam masyarakat.

### **Urgensi Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa perceraian Dengan Cara Mediasi**

Sumberdaya manusia yang kompeten sangat dibutuhkan untuk menjalankan suatu pekerjaan dalam bidang apapun secara efektif terutama yang berperan sebagai mediator dalam proses mediasi. Dalam proses mediasi terdapat prosedur yang harus dilalui sebagai amanat PERMA No. 1 Th. 2016 di BAB IV dan BAB V, menyebutkan dua tahapan yang ada dalam mediasi diantaranya pra mediasi dan proses mediasi (Adhamhaq & Hartono, 2021).

Dengan adanya hal tersebut maka mediator harus memiliki persiapan yang matang dalam menghadapi setiap persoalan yang masuk ke pengadilan, karena terkadang mediator hanya mengikuti alur tanpa memiliki konsep yang hapat menengahi kedua belah pihak yang berperkara. Sehingga terdapat keuntuan dalam menangani persoalan yang dihadapi.

Dalam menghadapi suatu perkara proses mediasi atau

mendamaikan para pihak yang berperkara bersifat imperative, yaitu tidak boleh dipandang sebelah mata dan juga dilalaikna karena dengan adanya kelalaian maka perkara dapat batal demi hukum (Harahap: 239).

Proses mediasi seringkali dilakukan dengan cara mendatangkan kuasa hukum yang secara konflik tidak langsung merasakan, sehingga proses mediasi dapat tersendat karena alur pikiran dan konsep yang sudah dipersiapkan oleh kuasa hukum tanpa langsung bersentuhan dengan para pihak yang berkaitan dalam perkara (Adhamhaq & Hartono, 2021). Dalam mediasi perkara perceraian kadang kalah factor emosional menjadi pioint penting dalam tercapainya perdamaian karena berkaitan dengan hati. Oleh karenanya ketentuan mendatangkan para pihak secara langsung dalam proses mediasi merupakan suatu keharusan terutama dalam perkara perceraian. Kaitannya dengan mediator para pihak yang berperkara dapat secara bebas memilih sendiri siapa yang akan menjadi mediator dalam proses mediasi yang akan dijalankannya.

### **Pembaharuan Konsep Non Litigasi Sebagai Upaya Meminimalisir Perceraian**

Dalam ajaran Islam proses penyelesaian masalah sudah diajarkan dengan menggunakan konsep syuro dan kekeluargaan yang berdasarkan keilmuan. Hal itu perlu diadaptasi dalam proses penyelesaian perkara terutama perkara perceraian karena pada hakikatnya konsep syuro/musyawaharah sudah menjadi tonggak dalam perdamaian.

Konsep syuro sudah ada sejak zaman nabi terutama secara konstitusi dalam proses perjanjian yang dituangkan dalam piagam Madinah. Pada dasarnya kesepakatan dalam penyelesaian perkara sangat diperlukan untuk memenuhi keinginan yang dianggap terlanggar oleh salah satu pihak sehingga perlu adanya kesepakatan untuk dilakukan pembenahan (Aulia & Pursetyowati, 2016).

Konsep mediasi yang diterapkan dalam menghadapi perkara perceraian yang ada di Indonesia masih memiliki kekurangan karena terdapat ketentuan keterwakilan atau dapat dilakukan dengan cara diwakili oleh kuasa hukum. Dalam penyelesaian konflik secara psikologis keterwakilan menjadi penghambat dalam tersampainya perasaan yang harusnya diselesaikan oleh para pihak yang berkecenderungan sehingga memunculkan kesepakatan dan solusi yang diinginkan. Oleh karenanya harus ada ketentuan yang memuat adanya keharusan hadirnya para pihak yang melakukan mediasi.

Di beberapa daerah kasus perceraian seakan menjadi hal lumrah untuk dilakukan bahkan sesederhana antropologi hukum menjadi title dalam mendeskripsikan suatu daerah karena identik dengan kasus perceraian yang sangat banyak. Hal tersebut tentu saja menjadi miris dan harus adanya pembenahan yang dilakukan khususnya di tataran Pengadilan Agama yang mewadahi perkara perceraian yang ada di Indonesia.

**SURAT KUASA ISTIMEWA  
UNTUK MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusmiati  
Tempat/Tanggal lahir : Pati, 23 – 07 - 1989  
NIK : 3318094709800001  
Agama : Islam  
Pekerjaan : TKI (Tenaga Kerja Indonesia)  
Alamat : Semula bertempat tinggal di Rt.001/Rw.001 Desa Tondokerto Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati Prov. Jawa Tengah Indonesia dan berdomisili / sekarang bertempat tinggal di 2F No 15, Ln.39, See 2 Jianguo S.R. d Da'an Dist.,Taipe City 10658, Taiwan (R.O.C)  
Paspor nomor : AU141635

Selanjutnya disebut **PEMBERI KUASA.**

Dalam hal ini menunjuk tempat kediaman ( domisili ) hukum kami ditempat kuasanya sebagaimana akan disebut dibawah ini, dengan ini memberikan kuasa kepada :

SUGIHARTO, S.H., AGUS APRILIO, S.H. adalah Advokat yang berkantor di, SUGIHARTO SH & REKAN, beralamat di Desa Tlogorejo, Rt 02 Rw 04 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, Prov. Jateng untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut **Penerima Kuasa / PENGGUGAT.**

-----**ISTIMEWA**-----

Mewakili Pemberi Kuasa sebagai Penggugat melakukan upaya perdamaian dan atau mediasi di persidangan Pengadilan Agama Pati dalam perkara cerai gugat melawan;

Nama : Subur  
Tempat/tanggal lahir : Pati, 16 Maret 1981  
NIK : 3318091506750004  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta / Tani  
Alamat : beralamat di Rt.001 / Rw 001, Desa Tondokerto, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati. Prov Jateng Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.**

**Gambar 1. Contoh Kasus Mediasi**

**SURAT PERNYATAAN CERAI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

I. Nama : **AMIN DUUDI**  
Tempat / tanggal lahir : Labuan, 18 November 1979  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Alamat : Kel. Sidodadi Kec. Batalaiworu Raha Kab. Muna

Selanjutnya disebut sebagai Pihak I

II. Nama : **DARNI ROME**  
Tempat / Tanggal Lahir : Raha, 23 Mei 1980  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Agama : Islam  
Alamat : Kel. Watonea Kec. Katobu Raha Kab. Muna

selanjutnya disebut sebagai Pihak II

Bahwa dengan ini kedua belah pihak, baik pihak I maupun pihak II telah sepakat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai Suami Istri dan atau kedua belah pihak tidak lagi memiliki hubungan dalam bentuk apapun juga. Terkecuali hubungan dengan Anak Kandung.

Oleh karena itu kedua belah pihak mengakui surat pernyataan ini sebagai bukti cerai yang sah sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat atas kerelaan dan kesadaran kedua belah pihak tanpa paksaan dari siapapun juga untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Yang Membuat Pernyataan**

Pihak I

Pihak II

**AMIN DUUDI**

**DARNI ROME**

**Saksi Pihak I**

**saksi pihak II**

1. SUFIATI MURNI.....

1. SURIATI .....

2. HASNA MURNI.....

2. LA ODE MUKSIN.....

**Gambar 2. Contoh Kasus Mediasi**

Pada gambar 1 dan gambar 2 tersebut membuktikan bahwa keterwakilan menjadi salah satu tersumbatnya proses perdamaian khususnya dalam proses perceraian sehingga dapat mengakibatkan

melonjaknya tingkat perceraian yang ada di Indonesia, karena perceraian merupakan ciri ketidak harmonisan dalam menjalankan sebuah rumah tangga yang justru keluarga merupakan miniature kecil sebuah negara harmonisnya suatu negara dapat dilihat dengan bagaimana masyarakat menjalankan rumahtangganya dengan baik atau sebaliknya.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa proses mediasi menjadi urgensi sebagai ujung tombak dalam menghadapi perkara perceraian. Oleh karenanya perlu memiliki pembaharuan dengan cara penggunaan konsep syuro dan tanpa keterwakilan serta sumberdaya yang mumpuni dalam menanggulangi perkara perceraian yang ada di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adhamhaq, T. A., & Hartono, K. (2021). PELAKSANAAN MEDIASI PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KUDUS). *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*.
- Aulia, N. R., & Pursetyowati, S. (2016). Efektivitas Fungsi Mediasi dalam Proses Perceraian. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2).
- Choliq, A. (2017). Manajemen Bimbingan Keluarga Bahagia Menurut Agama Samawi: Islam dan Kristen Saksi-Saksi Yehuwa. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 35(1), 78–95.
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142–158.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Heridiansyah, J. (2014). Manajemen konflik dalam sebuah organisasi. *Jurnal STIE Semarang (Edisi Elektronik)*, 6(1), 28–41.

- Norman, E., & Suryani, E. (2019). Managemen Keuangan Keluarga Pascaperceraian. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 1(1), 25–47.
- Rahayu, D. P. (2020). Metode Penelitian Hukum. *Yogyakarta: Thafa Media*.
- Talli, A. H. (2015). Mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 76–93.
- Wirawan, D. R. I. B. (2012). *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial*. Kencana.